BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Tentang Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama.

Perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun terakhir ini menunjukan perkembangan yang relatif cepat, pesatnya pertumbuhan perbankan syariah ini diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian di dalam mengelola usahanya, peranan bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah mempunyai landasan etika agar kaum muslimin mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut Heri Sudarsono (2003:18) pengertian bank syariah sebgai berikut:

"Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa bank lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syaria Islam."

Dari definisi diatas akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menekankan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.1.1.2 Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah menurut Heri Sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang telah ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

2.1.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasinya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya memberikan mengenakan bunga yaitu penggantian kerugian yang disebabkan oleh hilangnya likuditas, atau balas jasa yang diterima atas usaha yang dipinjamkan (biasanya dinyatakan dalam persentase). Sementara itu, bank bagi hasil adalah bank yang dalam aktivitasnya operasionalnya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya, didasarkan atas prinsip bagi hasil dan jual beli.

Tabel 2.1
Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	**Investasi yang halal dan haram.**
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	**Memakai perangkat bunga.**
Profit dan falah oriented.	**Profit oriented.**
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	**Hubungan dengan nasabah dalam bentuk huungan debitor – debitor.**
Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	**Tidak terdapat dewan sejenis.**

Sumber: Syafi'i Antonio; 2001, hal 34.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bungan dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	**Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.**
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	**Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.**
Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	**Bagi hasil yang bergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh.**
Jumlah pembayaran tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	**Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.**
Eksistensi bunga diragukan (kala tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	**Tidak ada yang meragukan bagi hasil.**

Sumber: Syafi'i Antonio; 2001, hal 61.

2.1.1.4 Kegiatan Bank Syariah

Kegiatan bank syariah ini menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP./DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahannya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi
 a) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

b) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
d) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah

2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah dan yang lainnya
 b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, mudharabah dan bagi hasil lainnya.
 c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah rahn, prinsip jual beli.
 d) Membeli surat-surat berharga pemerintah atau BI berdasarkan prinsip Syariah.
3. Memberikan Jasa-jasa
 a) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip syariah wakalah
 b) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
 c) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
 d) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak dengan prinsip wakalah.
 e) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain.
 f) Memberikan fasilitas L/C berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, mudharabah, garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

g) Melakukan kegiatan usaha kartu debet .

h) Melakukan kegiatan wali amanat berdasakan prinsip wakalah.

4. Melakukan kegiatan lain seperti :

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip mudharabah, mudharabah.

c) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

d) Bank dapat bertindak sebagai baitul mal yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah.

2.1.2 Pembiayaan dalam Konsep Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan perbankan yang berasis syariah islam selanjutnya disebut "pembiayaan syariah" adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang *(lending)* kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran berupa bunga (riba) maka perbankan syariaah menempuh cara memberikan pembiayaan *(financing)* berdasarkan prinsip jual-beli *(al bai')*, prinsip sewa-beli *(ijrah muntahia bi tamlik)* atau berdasarkan prinsip kemitraan *(parership)* yaitu prinsip pnyertaan *(musyarakah)* atau prinsip bagi-hasil *(mudharabah)*. (Zainul Arifin, 2007:234)

Definisi di atas merupakan perbedaan antara kredit dengan pembiayaan. Perbedaan terletak pada imbalan yang diperoleh, kredit (bank konvensional) memperoleh imbalan dari system bunga, sedangkan pembiayaan (bank syariah) memperoleh imbalannya dari system bagi hasil.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Menurut sifat penggunaannya yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001:160-168) dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1) Pembiayaan Produktif

 Yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

 a. Pembiayaan modal kerja

 Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:

 a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu eningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

 b) Keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

 b. Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal *(capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhhi kebutuhan.

2.1.3 Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb,* berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara tekhnis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersbut (Syafi'I Antonio, 2001 : 95).

2.1.3.2 Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati pemingkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

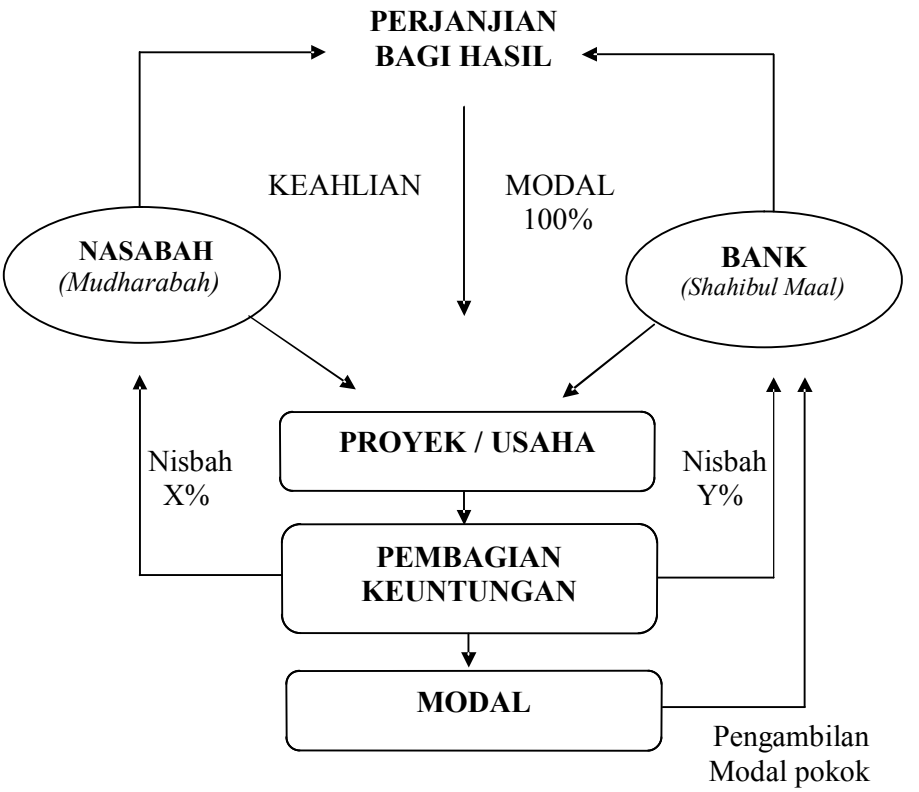
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi desesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*
3. Pengambalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow/*arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Syafi'I Antonio, 2001 : 97-98).

2.1.3.3 Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapa dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan , relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming;* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 2.1
Skema pembiayaan mudharabah

Sumber: (Antonio:2001;98).

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Bringham & Houston (2006: 107) Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Sadikin (2005:36) Profitabilitas adalah keuntungan dan besarnya profitabilitas tergantung dari komponen harga jual, biaya produk per unit, dan jumlah yang terjual. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan dari perusahaan yang dapat diartikan sebagai kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan mengitung berbagai tolak ukur yang relavan. Salah satu tolak ukur tersebut dengan menggunakan rasio keuangan, hasil operasi, dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

2.1.5 Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas

Zainal Arifin (2009:257) menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba. Pendapatan (margin) atas pembiayaan mudharabah adalah suatu keuntungan atau pengembalian yang dihasilkan dari suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai dana yang diinvestasikan kepada nasabah dalam melakukan usahanya dengan system bagi hasil.

Dari pembiayaan mudharabah tersebut, bank akan memperoleh sejumlah keuntungan atas nisbah (pembagian hasil) yang telah disepakati sebelumnya

antara bank sebagai pihak pertama *(shahibul maal)* dan nasabah sebagai pengelola dana *(mudharib)*, dimana keuntungan tersebut akan mempengaruhi pembentukan profitabilitas bank syariah. Kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi yang mungkin dikehendaki di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk memperbaiki kapsitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. Disamping itu informasi tersebut juaga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber dana.

Menurut Warren, Reeve, Fess (2005:630) "profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengahasilkan laba".

Porofitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relavan. Warren, Reeve, Fess (2005:630) menyebutkan bahwa "profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rasio keuangan, hasil operasi, dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan". Profitabilitas menunjukan tingkat keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian *(return)* kepada pemilik. Konsep profitabilitas memiliki pengertian yang lebih luas daripada istilah laba.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan/asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut, tanpa mengingat darimana sumber modal tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat, salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsure riba yang dilarang oleh agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bungan bank dan perbankan tersebut ditujukan kepada MUI. Kemudian kepada pemerintah diharapkan agar member keleluasaan dan peluang kepada berbagai pihak untuk mempersiapkan system dan produk perbankan bebas bunga dan penghimpunan dana *wakaf, zakat, infaq* dan *sadaqah*.

Dengan diundangkannya Undang-undang No.10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-uundang No.7 tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pendukungnya memberikan keterangan dan peluang yang cukup bersar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini juga menjadi indikator legalisasi prisip syariah dalam bidang perbankan, disamping prinsip atau system konvensional yang telah lama diterapkan dalam bidang perbankan nasional.

Sesuai Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bank syariah didefinisikan sebagai berikut:

> Bank syariah adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, termasuk kegiatan usaha jual beli yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadist.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah yang memerlukan dana. Bank syariah menghimpun dana kemudian memyalurkannya kepada nasabah yang memerlukannya, dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan biasanya mendominasi sebagian bersar pengalokasian dana bank.

Menurut Syafi'I Antonio (2001:160)

> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
> 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
> 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sifat usaha bank syariah dapat digolongkan menjadi 3 kegiatan : yaitu penghimpunan dana *(funding)*, penggunaan dana *(landing)* dan pemberian jasa. Kegiatan penghimpunan dana merupakan kegiatan pokok yang dapat dilihat pada sisi passiva neraca bank dalam bentuk simpanan yang meliputi bagi hasil yaitu mudhrabah. Sedangkan kegiatan penyaluran dana merupakan aktivitas pokok yang dapat dilihat pada sisi aktiva neraca bank melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah dan jual beli lainnya. Aktivitas yang dilakukan bank dalam menghimpun dana tercermin dalam laporan keuangan bank.

Penyaluran dana dalam bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil ada beberapa jenis, dalam penelitian ini penulis menekankan pada

pembiayaan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana *(mudharib),* untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Dalam aplikasi perbankan mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasukan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
b. Deposito special *(special investment),* dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijrah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal.* (Muhammad Syafi'I Antonio 2001:97)

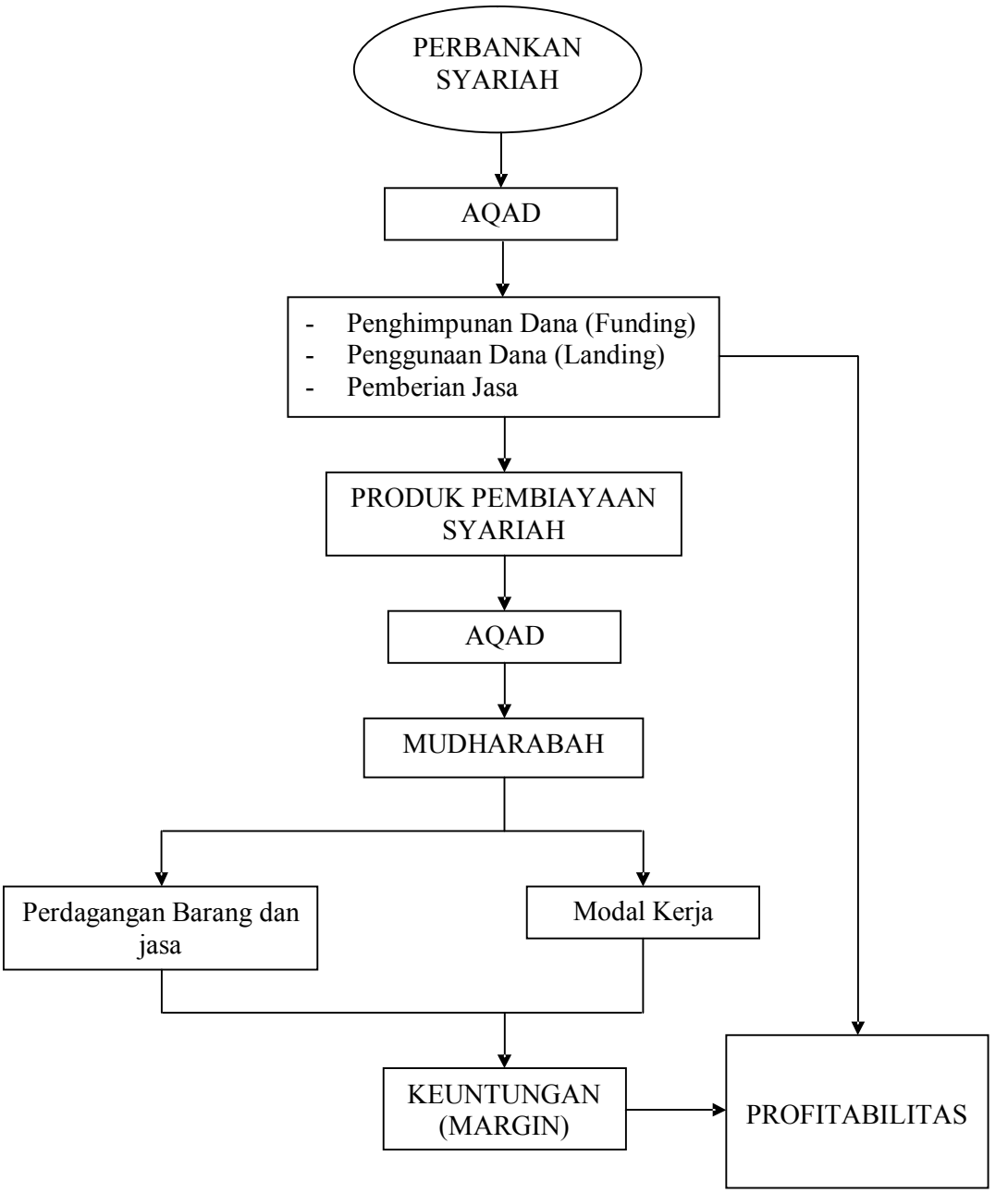
Pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank akan berpengaruh dalam pembentukan profitabilitas. Profitabilitas ini timbul karena keuntungan yang telah disepakati diawal dalam perjanjian mudhrabah. Profitabilitas itu sendiri yaitu

kemampuan perusahaan untuk mengasilkan laba. Tinggi rendahnya tingkat profitabilitas menunjukan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang dipercayakan masyarakat padanya, dan ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Selain itu profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan sumberdaya ekonomi yang mungkin dikehendaki di masa yang akan datang hal ini bermanfaat untuk memperbaiki kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumberdana yang ada.

Profit atau dana selalu dijadikan tujuan dari perusahaan. Profitabilitas sering pula dikaitkan dengan efesiensi dan efektifitas unit organisasi dalam memanfaakan sumber daya perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut juga dengan profitabilitas.

Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi yang mungkin dikehendaki di masa yang akan datang. Menurut Warren, Reeve, Fess (2005:630) menyebutkan bahwa "Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba disebut profitabilitas". Profitabilitas menunjukan tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan pengembalian (return) kepada perusahaan (bank).

Dari uraian di atas dalam penelitian ini penulis ingin menekankan pada pembiayaan mudharabah serta menganalisis pembiayaan mudharabah dan tingkat profitabilitas yang ada pada Bank BNI Kantor Cabang Syariah Bandung. Dari itu akan diketahui seberapa besar peranan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas. Penulis memberikan gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Analisis Pembiayaan Mudharabah